



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/109/KUM/2026
TENTANG
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2025-2029

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, data, pengumpulan, pemanfaatan dan pengelolaan data, perlu didukung data yang akurat, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan, dikelola dengan baik serta berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perlu membuat Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
 11. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2);
 15. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat digunakan sebagai dasar untuk perencanaan dan penganggaran oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/109/KUM/2026
TENTANG
RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN
2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2025–2029 memegang peran krusial sebagai fondasi utama dalam mendukung pencapaian visi pembangunan jangka panjang nasional menuju Indonesia Emas 2045. Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2025–2029 disusun selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, di mana Transformasi Digital dan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*) menjadi pilar fundamental agenda pembangunan ekonomi dan sosial. SDI tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengelolaan data administratif, melainkan bertransformasi menjadi enabler utama yang menjamin akurasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional.

Di tingkat daerah, penyelenggaraan SDI menjadi mesin penggerak integrasi data antar Perangkat Daerah untuk menghilangkan ego sektoral dan tumpang tindih data, hal ini krusial dalam mendukung keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah melalui penyediaan data yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan.

Landasan hukum bagi perbaikan tata kelola data pemerintah ini telah ditegakkan secara kokoh melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Periode 2019-2024 merupakan masa monumental bagi Pemerintah Indonesia dalam meletakkan dan memperkuat fondasi SDI secara masif dan terstruktur. Capaian strategis yang telah diwujudkan dalam periode tersebut meliputi penguatan tata kelola melalui regulasi dan kelembagaan, inisiasi standarisasi data melalui penerapan prinsip SDI, serta penguatan infrastruktur Portal SDI. Keberhasilan capaian fondasi ini memosisikan SDI bukan lagi sekadar inisiatif, melainkan sebuah ekosistem data nasional yang fokus pada akselerasi pemanfaatan di tahun 2025-2029.

Paradigma pengelolaan data pemerintah saat ini juga tengah mengalami pergeseran fundamental dari sekadar Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju Pemerintah Digital (Digital Government). Perubahan ini menuntut transisi dari digitalisasi proses manual menuju pelayanan yang terintegrasi, proaktif, personal, dan berbasis data (citizen & data-driven). Dalam kerangka Pemerintah Digital, SDI berperan vital dalam menyediakan arsitektur data yang dapat dibagipakaikan secara nasional, menjamin keamanan siber, serta - 3 - menyiapkan infrastruktur teknologi terkini seperti kecerdasan buatan (AI) dan big data untuk menciptakan nilai tambah bagi publik.

Guna menjawab secara komprehensif tantangan tersebut dan memastikan keberhasilan agenda Presiden 2024-2029, Rencana Aksi SDI 2025-2029 distrukturkan ke dalam lima dimensi strategis yaitu:

1. Dimensi Tata Kelola;
2. Dimensi Teknologi dan Infrastruktur;
3. Dimensi Siklus dan Kualitas Data;

4. Dimensi Kapasitas SDM; dan
5. Dimensi Keberlanjutan.

Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengalami banyak perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Portal data SDI yang telah terhubung ke dua portal nasional yaitu <https://data.go.id/> dan <https://tanahair.indonesia.go.id/>, memiliki 499 data statistik, namun demikian, hasil evaluasi penyelenggaraan periode sebelumnya menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam aspek pemenuhan standar data, kelengkapan metadata, dan tingkat kematangan interoperabilitas data antar instansi. Oleh karena itu, Rencana Aksi 2025-2029 ini disusun sebagai komitmen daerah untuk mewujudkan tata kelola data yang berkualitas demi mendukung perencanaan pembangunan yang lebih presisi dan pelayanan publik yang lebih prima.

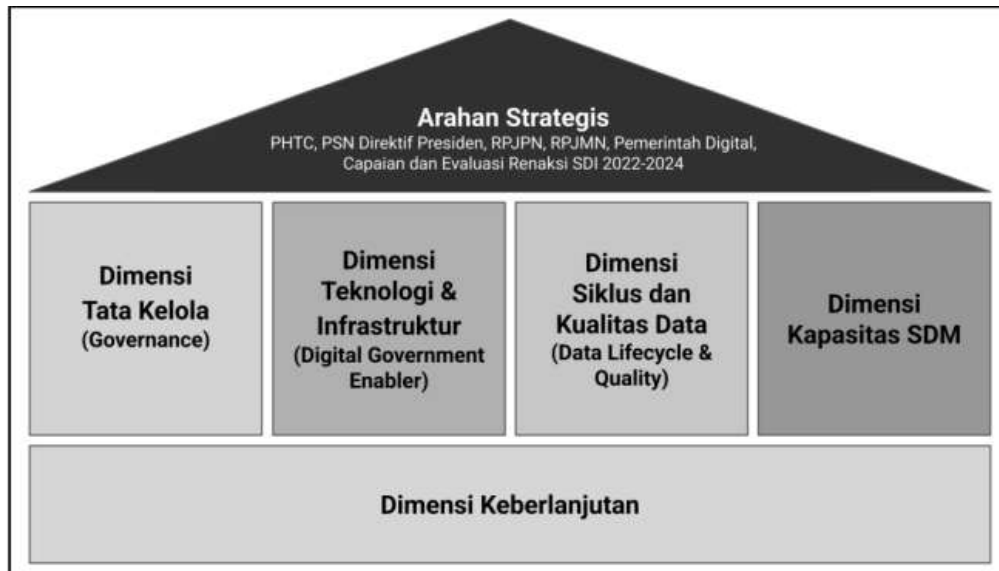
1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia tahun 2025-2029 adalah untuk menjadi arah dan landasan operasional yang kokoh bagi seluruh Penyelenggara SDI dalam mendukung perencanaan pembangunan nasional, dengan sasaran utama sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola data yang transparan, terstandarisasi, dan interoperabel antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah;
2. Mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pembangunan nasional dan daerah melalui ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Statistik Sektorial dan Informasi Geospasial guna mencapai target kematangan Indeks SDI dan Indeks Pembangunan Statistik (IPS) yang optimal;
4. Mendorong ketersediaan data terbuka yang mudah diakses oleh publik untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap informasi pemerintah daerah;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan berbasis data (data-driven policy) serta mendukung efektivitas pelayanan publik;
6. Membangun ekosistem digital pemerintah yang inklusif dan adaptif, sejalan dengan transformasi digital dan reformasi birokrasi.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 mencakup arah kebijakan, program, dan kegiatan strategis Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2025–2029 secara menyeluruh, yang diuraikan ke dalam lima dimensi strategis utama, dengan uraian sebagai berikut:



1. Dimensi Tata Kelola: mencakup penataan kerangka kerja mulai dari penguatan aspek kelembagaan, penyelarasan kebijakan dan regulasi yang bersifat akseleratif, hingga intensifikasi kolaborasi multi pihak untuk menjamin sinergi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam ekosistem SDI;
2. Dimensi Teknologi dan Infrastruktur: berfungsi sebagai pilar digital yang memastikan ketersediaan platform integrasi data (data integration platform) dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang andal, menjamin integrasi sistem data antar instansi secara *seamless* dan *real-time*, pengembangan infrastruktur kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dan teknologi terkini untuk pengelolaan data sebagai nilai tambah publik, serta penguatan sistem *cybersecurity* untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data nasional;
3. Dimensi Siklus dan Kualitas Data: memastikan proses data berjalan presisi dari hulu ke hilir meliputi tahapan perencanaan (Daftar Data), produksi dan akuisisi data, penguatan manajemen data dan standardisasi, penjaminan kualitas data yang akurat dan mutakhir, hingga penyebarluasan dan pemanfaatan data. Fokus pada peningkatan kualitas data yang tervalidasi agar dapat dimanfaatkan secara luas untuk pembangunan daerah.
4. Dimensi Kapasitas SDM: ditujukan untuk membangun kapabilitas SDM yang unggul, melalui program penyiapan SDM Data yang terencana, peningkatan kapasitas SDM Data secara berkelanjutan, serta intensifikasi literasi data di seluruh aparatur pemerintah; dan
5. Dimensi Keberlanjutan: menetapkan mekanisme pengukuran dampak strategis, yang meliputi dampak terhadap PHTC, PSN, program direktif Presiden, program prioritas daerah, dan program lainnya untuk capaian jangka menengah, analisis dampak, serta penetapan prosedur pemantauan dan evaluasi implementasi Satu Data Indonesia, jaminan sustainability program, dan

pengembangan budaya pengambilan keputusan berbasis data.

1.4 Kerangka Pemikiran

Rencana Aksi Satu Data Indonesia (SDI) Tahun 2025–2029 didasarkan pada kerangka pemikiran yang menjamin linearitas kebijakan, kesinambungan program, dan akuntabilitas capaian, dengan fokus utama pada optimalisasi data untuk mendukung sasaran pembangunan nasional. Landasan utamanya adalah Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang diintegrasikan secara vertikal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 sebagai payung strategis. Kerangka pemikiran ini memvisualisasikan SDI sebagai instrumen vital yang menjamin keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional

Dalam konteks visualisasi, Rencana Aksi berfungsi sebagai jembatan strategis yang menghubungkan mandat pembangunan di sisi kiri dengan panduan praktik baik (*best practice*) dalam pengelolaan data di sisi kanan. Secara metodologis, penyusunan program, kegiatan dan sub-kegiatan Rencana Aksi merujuk pada lima dimensi sebagaimana dirinci dalam bagian ruang lingkup yaitu Dimensi Tata Kelola, Dimensi Teknologi & Infrastruktur, Dimensi Siklus dan Kualitas Data, Dimensi Kapasitas SDM, dan Dimensi Keberlanjutan. Penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan berdasarkan dimensi ini bertujuan untuk memastikan pendekatan yang holistik, komprehensif, dan tepat sasaran di seluruh aspek penyelenggaraan SDI. Keterpaduan ini menjamin bahwa setiap kegiatan berjalan selaras menuju target capaian nasional.

Rencana Aksi SDI Tahun 2025-2029 diwujudkan melalui 8 program utama yang merupakan intervensi kunci untuk mengakselerasi implementasi SDI dari upaya peletakan fondasi menuju fokus optimalisasi. Program utama dalam Rencana Aksi SDI tahun 2025-2029 meliputi:

1. Penguatan Kelembagaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
2. Optimalisasi Siklus Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
3. Peningkatan Kepatuhan Prinsip Satu Data Indonesia (Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, dan Kode Referensi);
4. Optimalisasi Sistem Katalog Data Nasional;
5. Optimalisasi dan Pengembangan Portal Data;
6. Pengembangan Teknologi Terkini pada Penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
7. Pengembangan Sumber Daya Manusia Penyelenggara dan Penguatan Literasi Satu Data Indonesia; dan
8. Penguatan Keberlanjutan Satu Data Indonesia

Pelaksanaan Rencana Aksi secara terpadu melalui dimensi dan program tersebut bertujuan menghasilkan data pembangunan yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses. Data ini merupakan input krusial bagi terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menuju pemerintah digital yang efisien dan terpadu, serta mendukung Penyusunan Kebijakan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Policy*) yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menegaskan peran SDI dalam meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap informasi pemerintah daerah dan menegaskan peran SDI dalam optimalisasi keberhasilan agenda pembangunan periode 2024-2029.

1.5 Sistematika Dokumen

Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029 disusun dalam empat bab dengan struktur sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, kerangka pemikiran, dan sistematika dokumen;
2. Bab II Gambaran Umum, memuat Kinerja dan Capaian Implementasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024, dan Isu Strategis dan Peluang Perbaikan untuk Akselerasi Satu Data Indonesia Tahun 2025- 2029;
3. Bab III Program dan Kegiatan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029, memuat rincian program dan kegiatan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi; dan
4. Bab IV Penutup, memuat rangkuman Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Penyelenggara Satu Data Indonesia

Tim Penyelenggara SDI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2025 telah dibentuk melalui Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/151/KUM/2025 tentang Penetapan Penyelenggara Satu Data Hulu Sungai Selatan.

Adapun susunan Penyelenggara Satu Data Indonesia Kab. Hulu Sungai Selatan sebagai berikut:

1. Pengarah
Bertugas mengoordinasikan dan menetapkan kebijakan, mengawasi pelaksanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pembina Data Tingkat Kabupaten
Pembina bertugas memastikan terlaksananya penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Koordinator Forum Satu Data Indonesia
Koordinator bertugas mengoordinasikan komunikasi antar-penyelenggara, menyelenggarakan Forum SDI untuk menyepakati Daftar Data, serta memprioritaskan data yang akan diproduksi setiap tahunnya.
4. Sekretariat Satu Data Indonesia
Bertugas memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif pada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Pembina Data
Bertugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan :
 - a. Untuk Data Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pembina Data yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan yang melaksanakan tugas pemerintahan bidang statistik yaitu Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai Walidata Kabupaten; dalam hal ini Walidata melakukan konsultasi pengembangan aplikasi data terbuka dengan Pembina Data dalam upaya memastikan standar data dan interoperabilitas sistem yang dibangun oleh unit pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
 - b. Untuk Data Geospasial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Pembina Data Geospasial yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
6. Walidata
Walidata mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan, memeriksa kesesuaian Data, dan mengelola Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data, Metadata, Kode Referensi, dan Data Induk di Portal Satu Data;

- c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data lingkup Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
 - d. jika dalam penyelenggaraan terdapat hal yang mendesak, Walidata Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat melakukan kegiatan pengumpulan Data langsung di lapangan dengan berkoordinasi dengan Produsen Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - e. melakukan koordinasi teknis pengembangan dan pemeliharaan portal data terbuka guna memastikan ketersediaan system yang aman, mutakhir, dan sesuai dengan standar Satu Data Indonesia;
7. Walidata Pendukung
Walidata pendukung bertugas membantu Walidata dalam proses verifikasi dan validasi data teknis di lingkup instansinya.
8. Produsen Data
Produsen data mempunyai tugas
- a. Menghasilkan data susai prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. Memberikan masukan kepada Pembina Data melalui Walidata Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai standar Data, metadata dan interoperabilitas Data;
 - b. Menyampaikan Data dan metadata kepada Walidata Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Adapun Tim Penyelenggara Satu Data Hulu Sungai Selatan dapat dilihat sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Pengarah | : | Bupati Hulu Sungai Selatan
Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan |
| 2. Penanggung Jawab | : | Sekretaris Daerah Hulu Sungai Selatan |
| 3. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan | : | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| 4. Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan | : | Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| 5. Pembina Data | : | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| 6. Walidata | : | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan |
| 7. Walidata Pendukung | : | Seluruh Sekretaris Perangkat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat Daerah, Kepala Bagian Sekretariat DPRD, Wakil Direktur RSUD H. Hasan Basry Kandungan, Sekretaris Kecamatan, Sekretaris BPBD. |
| 8. Produsen Data | : | Seluruh Kepala Bidang Perangkat Daerah/unit kerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. |

2.1.1 Forum Satu Data Indonesia

Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan di bentuk forum Satu Data Indonesia untuk melakukan komunikasi, koordinasi dan menyusun daftar data serta menyelesaikan

permasalahan terkait penyelenggaraan SDI di kabupaten Hulu Sungai Selatan Forum Satu Data Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi penyelenggaraan data Statistik sektoral dan data Spasial

Dalam melaksanakan tugasnya Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan mempunyai tugas:

1. Memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional serta administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pembina Data, Walidata, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengenai:

1. Arsitektur data SPBE dan integrasi basis data antar-aplikasi'
2. Penyusunan dan penetapan Daftar Data serta Metadata yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
3. Penetapan Daftar Data Prioritas yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat;
4. Rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data, Walidata Pendukung dan/atau Walidata ;
6. Pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Pusat;
7. Rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan
8. Kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan kebutuhan.

2.1.2 Simpul Jaringan

Simpul Jaringan merupakan institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Simpul Jaringan terintegrasi dalam ekosistem Satu Data Indonesia, di mana Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah (Bapperida) bertindak sebagai Koordinator Simpul Jaringan sekaligus Pembina Data Geospasial

Simpul Jaringan dengan kinerja yang optimal dicapai melalui pelaksanaan lima elemen Infrastruktur Informasi Geospasial (IIG) sebagai berikut:

1. Kebijakan: Penguatan regulasi daerah terkait tata kelola data spasial dan bagi pakai data geospasial antar-instansi.
2. Kelembagaan: Pengaktifan fungsi Unit Pengelola, Unit Produksi (SKPD), dan Tim Penjamin Kualitas Data sesuai tugas pokok dan fungsinya.
3. Teknologi: Pengoperasian dan pengembangan Geoportal Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang handal serta terkoneksi secara interoperabel dengan Portal Satu Data Indonesia.
4. Standar: Penerapan standar data geospasial dan metadata geospasial sesuai dengan ketentuan Badan Informasi Geospasial (BIG).

5. Sumber Daya Manusia: Penyiapan dan peningkatan kapasitas tenaga teknis pengelola GIS (*Geographic Information System*) di setiap Unit Produksi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/212/KUM/2025 tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim Unit Pengelola, Unit Produksi Serta Tim Penjamin Kualitas Data Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Regulasi ini menjadi landasan operasional untuk mengatasi hambatan teknis dan administratif yang muncul pada periode sebelumnya, guna memastikan ketersediaan data spasial yang akurat bagi perencanaan pembangunan wilayah.

2.1.3 Penyelenggaraan SDI

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan serta penyimpanan dan penyebarluasan data. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 40 tahun 2023 tentang penyelenggaraan Satu data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.1.3.1 Perencanaan Data

1. Penentuan arsitektur data SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
3. Penentuan Daftar Data prioritas yang mengacu pada data prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat; dan/atau
4. Penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Pemberian rekomendasi kegiatan statistik oleh Pembina Data melalui Walidata.

2.1.3.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan daftar data yang telah disusun. Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota disampaikan kepada Walidata Pendukung Tingkat Provinsi untuk diteruskan kepada Walidata Tingkat Provinsi. Penyampaian Data tersebut disertai:

- a. Data yang telah dikumpulkan;
- b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
- c. Metadata Statistik/Geospasial yang lengkap sesuai standar.

2.1.3.3 Pemeriksaan Data

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Pendukung dan Walidata tingkat Kabupaten. Data prioritas, pemeriksaan data lebih lanjut melibatkan Pembina Data Tingkat Kabupaten sesuai tugas fungsinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Apabila data yang disampaikan oleh produsen data tingkat provinsi atau kabupaten/kota belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, walidata tingkat Kabupaten akan mengembalikan data tersebut kepada produsen data melalui walidata pendukung tingkat Kabupaten atau walidata pendukung tingkat kabupaten. Produsen data kabupaten memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan walidata tingkat Kabupaten. Untuk pemeriksaan data, di Kabupaten Hulu Sungai dilakukan dengan cara desk data seluruh

produsen data tiap tahunan untuk data statistik dan semesteran untuk data geospasial. Hasil pemeriksaan data tersebut dituangkan dalam Berita Acara hasil verifikasi dan validasi sebagai bukti sah kesesuaian data.

2.1.3.4 Penyimpanan dan Penyebarluasan data

Penyimpanan dilakukan oleh Walidata Tingkat Kabupaten dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak untuk menjamin keamanan, ketersediaan, serta menjaga kerahasiaan data yang bersifat dikecualikan. Walidata Kabupaten Hulu Sungai Selatan melaksanakan penyebarluasan data melalui kegiatan pemberian akses, distribusi, dan pertukaran data yang meliputi:

- a. Penyebarluasan melalui sistem informasi (Portal Satu Data dan Geoportal) maupun sarana publikasi lainnya baik daring (online) maupun luring (offline);
- b. Penekanan pada aspek interoperabilitas agar data dapat dimanfaatkan secara langsung oleh sistem lain (machine-to-machine);
- c. Pemberian akses data bagi masyarakat luas guna mendukung keterbukaan informasi publik;
- d. Penjaminan keaslian dan kemudahan akses data melalui standarisasi format data yang terbuka; dan
- e. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi rutin antara Bidang Statistik dan Persandian dengan Bidang yang menangani Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta Pembina Data daerah dalam rangka pengembangan aplikasi data terbuka yang sesuai dengan standar nasional.

2.1.4 Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2024

Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka implementasi penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengalami banyak perkembangan dan kemajuan selama empat tahun terakhir, diantaranya jumlah data, jumlah produsen data, jumlah walidata pendukung, jumlah metadata, jumlah kegiatan statistik yang mendapat Rekomendasi Badan Pusat Statistik, maupun dari sisi pengembangan portal data dan keamanan data. Portal data SDI yang telah terhubung ke dua portal nasional yaitu <https://data.go.id/> dan <https://tanahair.indonesia.go.id/>, memiliki 499 data statistik, dan aplikasi e-walidata SIPD RI, serta terhubung dengan portal nasional https://data.go.id (portal SDI Pusat). Sedangkan aplikasi Geoportal Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah terhubung dengan https://tanahair.indonesia.go.id. Selain itu, beberapa capaian yang telah dilaksanakan adalah :

1. Penerbitan Regulasi dan Pedoman
 - a. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penetapan Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggantikan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penetapan Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - b. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/319/Kum/2023 Penetapan Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- c. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/273/KUM/2024 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Kelompok Kerja, Sekretariat Tim, Unit Pengelola, Unit Produksi Serta Tim Penjamin Kualitas Data Simpul Jaringan Informasi Geospasial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - d. Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/179/Kum/2024 tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektorial Daerah Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pembentukan Kelembagaan
- a. Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 050/01208 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022.
 - b. Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 050/01208 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023.
 - c. Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 050/01208 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.
 - d. Surat Keputusan Kepala Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 050/01208 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025.
 - e. Keputusan Kordinator Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 22/Bappelitbangda/2024 tentang Admin Statistik Sektorial Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - f. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/313/KUM/2022 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
 - g. Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 100.3.3.2/13/KUM/2024 tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Implementasi Prinsip Satu Data Indonesia
- a. Penyusunan Dokumen Metadata Statistik Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2022, penerapan Metadata pada Aplikasi Satu Data pada tahun 2022 dan diupdate setiap tahun sampai sekarang.
 - b. Pengembangan dan integrasi Portal Satu Data Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai dengan Portal Data Provinsi dan Nasional sebagai wujud pemenuhan kaidah interoperabilitas dan berbagi pakai data pada tahun 2022.
 - c. Penerapan Standar data dalam Daftar Data Satu Data Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai tahun 2022 mengacu Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik, diupdate tiap tahun hingga sekarang.

- d. Pengembangan dan integrasi Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai dengan Portal Data SDI Pusat sebagai wujud pemenuhan kaidah interoperabilitas dan berbagi pakai data pada tahun 2023.
 - e. Penerapan Kode Referensi pada Daftar Data Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2022, 2023 dan 2024.
 - f. Pengembangan dan integrasi Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai dengan Portal e-walidata SIPD RI sebagai wujud pemenuhan kaidah interoperabilitas dan berbagi pakai data pada tahun 2024.
 - g. Pengumpulan, verifikasi dan penyebarluasan data statistik sektoral pada porta data daerah tahun 2022, 2023 dan 2024
4. Perkembangan / Pencapaian Lainnya
- a. Penyelenggaraan Sosialisasi Satu Data Indonesia Tahun 2022,2023 dan 2024 Tingkat Kabupaten.
 - b. Pembinaan dan koordinasi Satu Data Indonesia dengan Kabupaten.
 - c. Penyusunan Dokumen Dokumen Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022-2024.
 - d. Penyusunan Daftar Data Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2022, 2023 dan 2024, dan Daftar Data Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2022, 2023 dan 2024.
 - e. Penyusunan Data Prioritas Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2022, 2023 dan 2024.
 - f. Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022, 2023 dan 2024.
 - g. Evaluasi penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun 2023, yang dikemas dalam Bhumandala Award yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial sebagai salah satu bentuk pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk mendukung kepentingan pembangunan nasional.
 - h. Evaluasi penyelenggaraan Informasi Geospasial Tahun 2022 dan 2024, yang dikemas dalam Banua Award yang diselenggarakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu bentuk pembinaan penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk mendukung kepentingan pembangunan Kalimantan Selatan
 - i. Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPS RI memperoleh hasil EPSS dengan nilai Indeks Pembangunan Sosial (IPS) : 2,75 dengan predikat Baik.
 - j. Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2023 dengan nilai Indeks 17,29 predikat Sangat Kurang dan Tahun 2024 dengan nilai indeks 78,14 kategori Baik yang diselenggarakan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas RI

2.1.5 Evaluasi Penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial

Evaluasi penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) melalui Penghargaan Bhumandala. Penghargaan Bhumandala ini dilaksanakan dalam rangka memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil menyelenggarakan dan menerapkan Informasi Geospasial dan penyelenggaraan perencanaan pembangunan, dan diselenggarakan tiap tahun ganjil. Berikut ini adalah capaian yang telah diperoleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelenggaraan Bhumandala Award:

1. Tahun 2023 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan Bhumandala Rajata (Perak) untuk Simpul Jaringan IG Terbaik atas Inovasi “Aplikasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran terkait Pengentasan Kemiskinan (SATU NIK) pada hari senin tanggal 6 November 2023 bertempat Discovery Kartika Plaza Hotel di Provinsi Bali.
2. Tahun 2025 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan Bhumandala Rajata untuk Simpul Jaringan IG Terbaik atas Inovasi “Lindungi Warga Hulu Sungai Selatan pada hari Selasa tanggal 18 November 2025 bertempat Auditorium Sukarman di Jakarta Pusat

Evaluasi penyelenggaraan Simpul Jaringan Informasi Geospasial dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan melalui Penghargaan Banua Award:

1. Tahun 2022 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan Juara Harapan I dengan Inovasi Aplikasi Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran terkait Pengentasan Kemiskinan (SATU NIK).
2. Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan Juara III dengan Inovasi Stunting dan Ibu Hamil.

2.1.6 Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS)

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik mengatur bahwa kegiatan statistik bertujuan untuk menyediakan data statistik yang lengkap, akurat dan mutakhir dalam rangka mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, Badan Pusat Statistik sebagai pembina data statistik telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) Tahun 2023 di Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai dengan berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan EPSS untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah. EPSS adalah suatu proses penilaian yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral. Secara detail, penyelenggaraan EPSS bertujuan untuk:

1. Mengukur capaian kemajuan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah;
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pusat dan pemerintahan daerah; dan

3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang statistik pada instansi pusat dan pemerintahan daerah.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan. EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan, sebagai berikut:

1. Level 1 Rintisan
Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
2. Level 2 Terkelola
Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
3. Level 3 Terdefinisi
Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
4. Level 4 Terpadu dan Terukur
Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses.
5. Level 5 Optimum
Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil reviu dan evaluasi.

EPSS menghasilkan Indeks Pembangunan Statistik dengan predikat Indeks Hasil EPSS:

4,2 – 5,0	Memuaskan
3,5 – <4,2	Sangat Baik
2,6 – <3,5	Baik
1,8 – <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPS RI untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat nilai 2,75 dengan predikat (Baik).

Tabel 2.1 Nilai Indeks Pembangunan Statistik dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	3,00
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	2,47
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,89
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,61
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,66
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,75

2.1.6.1 Keunggulan, Kekurangan, dan Rekomendasi

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia

a. Keunggulan:

- Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah baik karena tingkat kematangan pada domain ini sudah ada pada level 3. Sudah ada kebijakan mengenai penyelenggaraan SDI dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Surat Edaran Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 500.14/ 356/Diskominfo tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mencakup Penerapan SDI yang perlu dipatuhi dan diikuti oleh seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain standar data,metadata,interoperabilitas, kode referensi dan/atau data induk.
- Penerapan Aspek Standar Data Statistik, Metadata Statistik, Interoperabilitas Data, dan Kode Referensi sudah dilakukan oleh seluruh produsen data sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Surat Edaran Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 500.14/356/Diskominfo tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Kekurangan:

- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak memiliki kekurangan pada Domain Prinsip Satu Data Indonesia karena seluruh aspek sudah pada predikat baik dan seluruh indikator berada pada tingkat kematangan 'Terdefinisi'.

c. Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyusun SOP/petunjuk teknis yang lebih rinci terkait Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak hanya menggunakan Surat Edaran saja. Hal ini bertujuan agar Produsen Data dapat memahami lebih mudah terkait penerapan masing-masing indikatornya.
- Untuk setiap indikator pada domain ini, Pemerintah Hulu Sungai Selatan perlu membuat revidi dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Prinsip SDI berdasarkan SOP/Petunjuk Teknis yang disusun serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan dan meningkatkan tingkat kematangan secara bertahap.

2. Domain Kualitas Data

a. Keunggulan:

- Penerapan Kualitas Data di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah baik pada Aspek Relevansi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, dan Aksesibilitas. Sudah ada kebijakan yang mengatur mengenai pemenuhan kualitas data yang tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 500.14/356/Diskominfo tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Panduan Diseminasi/Penyebarluasan Data Statistik Sektorial pada Portal Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mencakup Penerapan Kualitas Data yang perlu dipatuhi oleh seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Kekurangan:

- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih memiliki kekurangan pada Domain Kualitas Data karena terdapat beberapa aspek yang masih berada pada predikat kurang, diantaranya adalah Aspek Akurasi Data yang belum dilaksanakan oleh seluruh produsen data.
- Aspek lainnya adalah Aspek Keterbandingan dan Konsistensi Data, dimana bukti dukung yang dilampirkan belum menunjukkan bahwa produsen data telah menghasilkan data yang terbanding dan konsisten.

c. Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyusun SOP/Petunjuk Teknis yang lebih rinci terkait pelaksanaan tiap tahapan dalam penerapan Kualitas Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tidak hanya menggunakan Surat Edaran saja. Hal ini bertujuan agar Produsen Data dapat memahami

lebih mudah terkait penerapan masing-masing indikatornya.

- Setiap Produsen Data di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu memperhatikan penilaian Akurasi Data yang dihasilkan dan melaksanakannya sesuai dengan SOP yang disusun. Selain itu Bukti dari pelaksanaan penilaian Akurasi Data perlu dibuat dan disusun dalam laporan formal agar segala kegiatan terdokumentasi dengan baik.
- Pemerintah Hulu Sungai Selatan perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kualitas Data berdasarkan SOP/Petunjuk Teknis yang disusun serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan dan meningkatkan tingkat kematangan secara bertahap.

3. Domain Proses Bisnis Statistik

a. Keunggulan:

- Penerapan Proses Bisnis Statistik di Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara umum sudah baik, dengan nilai domain sebesar 2,89. Predikat ini diperoleh karena sebagian besar aspek-aspek yang berada pada domain ini sudah mendapatkan tingkat kematangan 'Terdefinisi', yaitu Aspek Pengumpulan, Pemeriksaan dan Penyebarluasan Data. Selain itu, pada Aspek Perencanaan Data, Indikator Tingkat Kematangan Desain Statistik dan Penyiapan Instrumen juga sudah mendapatkan tingkat kematangan yang 'Terdefinisi'. Sudah ada kebijakan mengenai penyelenggaraan Proses Bisnis Statistik melalui Surat Edaran Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 500.14/356/Diskominfo tentang Penyelenggaraan Statistik Sektorial Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang mencakup Penerapan Proses Bisnis Statistik yang perlu dipatuhi dan diikuti oleh seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain mulai dari Pendefinisian Kebutuhan Statistik, Desain Statistik Penyiapan Instrumen, Proses Pengumpulan Data/Akuisisi Data, Analisis Data, hingga Diseminasi Data.

b. Kekurangan:

- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kekurangan pada Proses Bisnis Statistik yaitu pada Indikator Tingkat Kematangan Pendefinisian Kebutuhan Statistik pada Aspek Perencanaan Data. Pendefinisian Kebutuhan Statistik telah dilakukan oleh produsen, namun belum dilaksanakan evaluasi data dari hasil Musrenbang yang bertujuan untuk mengetahui data-data statistik sektoral apa saja yang

menjadi kebutuhan pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.

c. Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyusun SOP/Petunjuk Teknis yang lebih rinci terkait pelaksanaan dari tiap tahapan dalam Proses Bisnis Statistik, serta menyusun laporan yang sesuai dengan SOP/Petunjuk Teknis yang berlaku untuk seluruh produsen data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak hanya menggunakan Surat Edaran saja. Hal ini bertujuan agar Produsen Data dapat memahami lebih mudah terkait penerapan masing-masing indikatornya.
- Perlu diadakan reviu dan evaluasi secara berkala serta tindak lanjut dari setiap evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan dan meningkatkan tingkat kematangan secara bertahap.

4. Domain Kelembagaan

a. Keunggulan:

- Penerapan Kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah Baik, dengan nilai domain sebesar 2,61. Sebagian besar aspek mendapatkan predikat baik dan salah satu indikator pada aspek mendapatkan tingkat kematangan 'Terpadu dan Terukur'.
- Pada Aspek Pengorganisasian Statistik penerapan terkait Penyelenggaraan Forum SDI telah dilaksanakan oleh Walidata Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Walidata telah melaksanakan Rencana Aksi yang ditetapkan dan disepakati dalam Forum Satudata Hulu Sungai Selatan yang disusun dalam bentuk Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi 2023 serta terus dilakukan kolaborasi dan pembinaan secara periodik oleh BPS selaku pembina data statistik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kolaborasi dengan BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Pembina Data Statistik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga terjalin dengan sangat baik. Kolaborasi ini telah dilakukan reviu dan evaluasi secara pada rapat evaluasi yang dilaksanakan secara berkala.
- Selain itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menerapkan Aspek Kolaborasi Penyelenggaraan Kegiatan Statistik yang ditunjukkan dengan peran dan tugas semua perangkat yang tertuang pada SK Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 188.45/241/KUM/2021 tentang Pembentukan Tim Penyelenggaraan Satu Data Hulu Sungai Selatan. Selain itu, pelaksanaan tugas sebagai walidata juga sudah dilaksanakan, didukung dengan adanya Metadata yang terinventarisir pada indah.bps.go.id serta data yang dipublikasikan secara terbuka melalui website

opendata.hulusungaiselatankab.go.id dan data.go.id untuk penyediaan Portal Satu Data Hulu Sungai Selatan yang diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.

- Lebih lanjut, tiga indikator pada Aspek Profesionalitas juga mendapatkan nilai baik dengan tingkat kematangan 'Terdefinisi'. Pada Aspek Profesionalitas, produsen data mampu melaksanakan Penjaminan Transparansi Informasi Statistik, Penjaminan Kualitas Data, dan Penjaminan Konfidensialitas Data sesuai dengan Surat Edaran Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 500.14/356/Diskominfo tentang Penyelenggaraan Statistik Sektor Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 40 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Kekurangan:

- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki kekurangan pada Domain Kelembagaan karena masih terdapat beberapa indikator yang belum bisa memperoleh tingkat kematangan 'Terdefinisi' yaitu pada Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi dan Indikator Pemenuhan Kompetensi SDM Bidang Statistik dan Manajemen Data.
- Pada Aspek Profesionalitas yaitu Indikator Penjaminan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data Metodologi belum dilaksanakan oleh seluruh produsen data Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan karena belum mencantumkan sumber data lain yang dapat diperbandingkan secara nasional dan/atau internasional dalam kegiatan pengumpulan data, serta tidak ada juga dokumen operasionalisasi kebijakan diseminasi statistik. Sehingga indikator ini hanya ada pada tingkat kematangan 'Rintisan'.
- Penerapan Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai dan Kapabel belum dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh produsen data. Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik dan Manajemen Data masih hanya terbatas pada pemenuhan sesuai dengan perencanaan, berdasarkan bukti dukung Peta Jabatan yang tersedia, Analisis Jabatan Statistisi dan Pranata Komputer di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum terlihat bukti peningkatan kompetensi SDM tersebut maka nilai yang dapat diberikan ada pada tingkat kematangan 'Terkelola'.

c. Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menyiapkan pelatihan yang dilaksanakan rutin setiap tahunnya untuk Statistisi dan Pranata Komputer

dengan materi silabus yang variatif guna meningkatkan kualitas SDM Statistisi dan Pranata Komputer di lingkungan Pemerintah Hulu Sungai Selatan oleh instansi yang berwenang. Pemenuhan dari SDM pada kedua bidang tersebut juga perlu didokumentasikan dalam format yang formal dan dapat dipertanggungjawabkan. Segala kegiatan pelatihan tersebut tidak hanya dilaksanakan namun perlu diadakan revidi dan evaluasi secara berkala serta melakukan tindak lanjut dari setiap evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan dan meningkatkan tingkat kematangan secara bertahap.

- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyusun laporan ataupun dokumen formal lainnya yang menampilkan data yang dikutip dari sumber manapun perlu dituliskan sumber data tersebut berasal untuk menunjukkan Netralitas dan Objektivitas terhadap Penggunaan Sumber Data. Penambahan sumber pada laporan dan dokumen formal lainnya yang memiliki kutipan sumber perlu diadakan revidi dan evaluasi secara berkala serta tindak lanjut dari setiap evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.
- Pemerintah Hulu Sungai Selatan juga perlu membuat revidi dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan Kolaborasi Penyelenggaraan Statistik, Kolaborasi dengan Pembina Statistik, dan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas sebagai Walidata berdasarkan SOP/Petunjuk Teknis yang disusun serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan. SOP/Petunjuk Teknis yang disusun juga perlu menjelaskan tugas dari masing-masing OPD sebagai produsen data dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai walidata agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam suatu kolaborasi.

5. Domain Statistik Nasional

a. Keunggulan:

- Penerapan Statistik Nasional di Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah Baik karena dua dari tiga Aspek Pemanfaatan Data Statistik dan Aspek Penguatan SSN berkelanjutan serta semua indikator pada Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik telah mendapatkan predikat 'Baik'. Sehingga, berdasarkan hasil penilai bukti dukung diperoleh nilai domain Statistik Nasional sebesar 2,66.
- Secara lebih spesifik, bukti dukung berupa adanya Rekomendasi Statistik pada website romantik.bps.go.id mendukung Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik. Rekomendasi ini telah dimanfaatkan untuk perencanaan, monitoring, dan evaluasi, dan/atau kebijakan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Selatan yang didukung juga dengan adanya data statistik dasar dan data statistik sektoral pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023. Pemerintah Hulu Sungai Selatan juga telah melakukan reviu dan evaluasi pada rapat evaluasi yang diselenggarakan secara berkala, namun belum tersedia regulasi acuan pada tahun 2023, sehingga untuk aspek ini diberikan tingkat maturitas 'Terdefinisi' untuk aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik secara umum.

- Selanjutnya, Penerapan Aspek Pemanfaatan Data Statistik terkait penggunaan data statistik dasar dan sektoral telah dilakukan antara lain dalam penyusunan dan evaluasi LPPD dan RPJMD. Data menjadi landasan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan, kebijakan serta perencanaan pembangunan daerah. Data yang akurat dan terbaru dapat menginformasikan tentang kondisi, performa, perubahan dan kebutuhan setiap sektor. Sehingga data statistik dasar juga dapat membantu untuk memahami dan mengevaluasi pembangunan, melihat perkembangan sektor-sektor seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan lainnya. Pemanfaatan data statistik dasar akan dilakukan reviu dan dievaluasi pada rapat RPJMD. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat melengkapi bukti dukung keterlibatan walidata bersama-sama dengan produsen data dalam penyediaan dan penyiapan data terkait dokumen pemerintah daerah, namun kegiatan reviu dan evaluasi masih belum berdasarkan regulasi yang ditetapkan, karena regulasi yang ada baru ditetapkan pada tahun 2024, sehingga dapat dinilai tingkat kematangan untuk kedua indikator ini berada pada level 'Terdefinisi'.
- Lebih lanjut, Penerapan Indikator Perencanaan Pembangunan Statistik dan Penyebarluasan Data oleh Pemerintah Hulu Sungai Selatan juga sudah mencapai predikat 'Baik'. Perencanaan Pembangunan Statistik yang telah dilaksanakan dan disusun dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Aksi Satu Data Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 berdasarkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun 2022-2024. Pemerintah Hulu Sungai Selatan dalam Penyebarluasan Data telah dilakukan oleh produsen data melalui Portal Satu Data berdasarkan Panduan Diseminasi/Penyebarluasan Data Statistik Sektoral pada Portal Satu Data Hulu Sungai Selatan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan selaku Wali Data.

b. Kekurangan:

- Penerapan Aspek penguatan SSN berkelanjutan khususnya pada indikator Pemanfaatan Big Data masih pada tingkat kematangan 'Rintisan' karena LIWAR HSS pada portal Satu Data dan Laporan Operasi Pasar Murah belum dapat dikatakan pemanfaatan big data yang seharusnya mengandung unsur real time monitoring dan volume data besar yang berkecepatan tinggi.
- Penerapan Sosialisasi dan Literasi data statistik belum sepenuhnya diterapkan oleh Pemerintah Hulu Sungai Selatan. Meskipun sudah dilakukan sosialisasi secara interaktif melalui program rutin layanan informasi publik, belum tersedia bukti dukung yang sesuai karena tidak ada regulasi atau prosedur baku yang membahas terkait Sosialisasi dan Literasi Data. Tidak adanya regulasi atau prosedur baku tersebut membuat indikator ini tidak dapat dilakukan reviu dan evaluasi. Oleh karena itu, pada indikator ini diberikan tingkat kematangan 'Terkelola'.

c. Rekomendasi:

- Pemerintah Hulu Sungai Selatan perlu mengadakan kajian dan eksperimen terhadap pemanfaatan Big Data yang dalam hal ini dilakukan oleh produsen data atau walidata yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai data statistik pendukung. Dimana dengan melakukan eksplorasi yang ada di internet pemerintah bisa mendapatkan insight baru terkait data yang seringkali tidak bisa dikumpulkan di lapangan, karena sumber data kini tidak hanya ada di lapangan, namun juga ada pada dunia maya atau internet.
- Data yang dihasilkan dari masing-masing produsen data juga perlu diperkenalkan kepada pengguna data baik dalam bentuk sosialisasi, expose, atau seminar sehingga pengguna data memahami maksud dan tujuan data tersebut dihasilkan.
- Pemerintah Hulu Sungai Selatan perlu mengadakan kajian dan eksperimen terhadap pemanfaatan Big Data yang dalam hal ini dilakukan oleh produsen data atau walidata yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai data statistik pendukung.
- Pada Indikator Penyebarluasan Data yang sudah memiliki level kematangan 3 maka perlu adanya penerapan pada Seluruh data Statistik yang dihasilkan oleh Produsen Data, perlu disebarluaskan melalui Walidata.
- Pemerintah Hulu Sungai Selatan perlu membuat reviu dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kegiatan berdasarkan SOP/Petunjuk Teknis yang disusun serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan dan meningkatkan tingkat kematangan secara bertahap

2.1.7 Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia

Kebijakan Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Landasan hukum tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan tata kelola data untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sehingga dapat mendorong keterbukaan dan transparansi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai langkah strategis dalam mencapai transformasi digital. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, kebutuhan akan data akurat dan mutakhir menjadi semakin mendesak. Data yang terfragmentasi, tidak seragam, dan sulit diakses menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang efektif. Kondisi data yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan menghambat upaya mencapai keterpaduan informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan.

Pada tahun 2021 dan 2022 Sekretariat Satu Data Indonesia telah mengadakan Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Provinsi. Berdasarkan hasil evaluasi internal Sekretariat SDI terhadap hasil asesmen dalam kurun waktu dua tahun, maka asesmen tersebut membutuhkan perincian dan perbaikan metodologi sebagai Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia untuk memastikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia dapat diterapkan secara optimal di Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahun 2024 Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI yang bertujuan untuk memetakan penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah pada tahun 2023.

Evaluasi SDI menghasilkan Indeks Satu Data Indonsia dengan predikat Indeks Hasil:

>90 – 100	Sangat Baik
>70 – 90	Baik
>50 – 70	Cukup
>30 – 50	Kurang
0 – 30	Sangat Kurang

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat nilai 17,29 dengan predikat (Sangat Kurang).

Tabel 2.2 Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI

No	Domain	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	34%	34.25
2	Domain Penyelenggaraan SDI	43%	5.58
3	Domain Data Leadership	23%	14.13

No	Domain	Bobot	Nilai
	Indeks Satu Data Indonesia		17.29

- a. Rekomendasi
 - 1. Domain Kebijakan dan Kelembagaan

Tabel 2.3 Domain Kebijakan dan Kelembagaan

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Kebijakan				
1	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan regulasi Satu Data Indonesia	10%	84.62	– Perlu menyusun dan menetapkan turunan Peraturan dari Perpres No. 39/2019 tentang Satu Data Indonesia dengan mengacu pada Juklak Sesmen PPN/Bappenas No. 10/2022 mengenai Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah.
2	Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat KLUD	7%	45.45	– SK yang telah ditetapkan perlu direview kembali dengan mengacu pada Juklak Sesmen PPN/Bappenas No. 10/2022 mengenai Penyusunan Regulasi dan Pembentukan Kelembagaan Satu Data Indonesia di Instansi Daerah. SK belum memuat penetapan Produsen Data, Penyelenggara SDI, Tugas Produsen Data, penetapan Walidata, Ketentuan Pembantuan, Tugas Walidata.
Aspek Kelembagaan				
3	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	3%	0.00	– Dalam menyelenggarakan Forum SDI dapat mengacu pada KepmenPPN/Bappenas No. 68/M.PPN/HK/08/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia dan menghasilkan Berita Acara Kesepakatan sesuai dengan Klasifikasi Forum SDI.
4	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SOP dari turunan pedoman penyelenggaraan Satu Data	5%	0.00	– Perlu menyusun SOP Perencanaan Data sesuai dengan proses bisnis Perencanaan Data pada Peraturan Presiden No.39/2019.
				– Perlu menyusun SOP Penyebarluasan Data sesuai

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
	Indonesia tingkat Pusat			dengan proses bisnis Pengumpulan Data pada Peraturan Presiden No.39/2019.
				– Perlu menyusun SOP Manajemen Akses sesuai dengan Juklak Sesmen PPN/Bappenas No. 5/2022 tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data.
5	Persentase pemenuhan kriteria penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	4%	0.00	– Perlu menyusun SOP Penyelenggaraan Forum SDI mengacu pada KepmenPPN/Bappenas No. 68/M.PPN/HK/08/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia.
				– Perlu menyusun SOP Pengusulan Daftar Data.
				– Perlu memetakan turunan SOP dari pedoman penyelenggaraan SDI tingkat pusat.
				– Perlu menyusun SOP Pemeriksaan Data sesuai dengan proses bisnis Pemeriksaan Data pada Peraturan Presiden No.39/2019.
				– Perlu menyusun SOP Pengusulan Kode Referensi atau Data Induk yang diproduksi oleh Instansi untuk ditetapkan pada Forum SDI.
				– Perlu menyusun SOP Pengumpulan Data sesuai dengan proses bisnis Pengumpulan Data pada Peraturan Presiden No.39/2019.
				– Perlu melakukan pemetaan program berdasarkan Rencana Aksi SDI yang telah ditetapkan oleh Menteri PPN/Bappenas
				– Dapat menyelenggarakan Forum SDI untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Rencana Aksi SDI.
6	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia	5%	0.00	– Dapat melakukan pemetaan kebutuhan SDM spasial penyelenggara SDI.
				– Perlu dilaksanakan penguatan kapasitas SDM spasial penyelenggara SDI

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
				– Dapat melakukan pemetaan kebutuhan SDM statistik penyelenggara SDI. – Perlu dilaksanakan penguatan kapasitas SDM statistik penyelenggara SDI.

2. Domain Penyelenggaraan SDI

Tabel 2.4 Domain Penyelenggaraan SDI

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Perencanaan				
7	Persentase pemenuhan kriteria penetapan Daftar Data Internal K/L/D	7%	0.00	– Dapat menyelenggarakan Forum SDI untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Daftar Data. – Daftar Data yang telah disusun dapat ditetapkan dalam SK Kepala Daerah. – Walidata dapat mengkoordinasikan Produsen Data untuk menyampaikan Rancangan Awal Daftar Data Daerah. – Walidata dapat melakukan pemeriksaan terhadap Rancangan Awal Daftar Data terhadap kesesuaian dengan Tugas dan Fungsi Produsen Data serta adanya duplikasi data.
8	Persentase Data Prioritas relevan yang telah diakomodasi dalam Daftar Data Daerah	4%	0.00	– Perlu melakukan pemetaan Data Prioritas sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan Daftar Data Instansi Pemerintah Daerah.
Aspek Pengumpulan				
9	Persentase Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data ke Walidata sesuai dengan jadwal pemuatkhiran yang telah ditentukan	6%	0.00	– Daftar Data yang telah ditetapkan perlu dikumpulkan sesuai dengan jadwal pemuatkhiran yang telah ditentukan.
Aspek Pemeriksaan				
10	Persentase Daftar Data dengan jenis data statistik yang memenuhi standar data statistik	3%	0.00	– Produsen dapat menyusun Standar Data Statistik, membuat pengajuan ke INDAH (indah.bps.go.id) melalui Walidata dan berkoordinasi dengan Pembina Data Statistik

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
				dalam penyusunan Standar Data untuk Data Prioritas dengan jenis data Statistik.
11	Persentase Daftar Data dengan jenis data spasial yang memenuhi standar data geospasial	3%	0.00	– Produsen dan Walidata dapat berkoordinasi dengan Pembina Data Spasial dalam penyusunan Standar Data untuk Data Prioritas dengan jenis data Spasial.
12	Persentase Daftar Data dengan jenis data statistik yang memiliki metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku	3%	0.00	– Produsen dapat menyusun Metadata Statistik, membuat pengajuan ke INDAH (indah.bps.go.id) melalui Walidata dan berkoordinasi dengan Pembina Data Statistik dalam penyusunan Metadata untuk Data Prioritas dengan jenis data Statistik.
13	Persentase Daftar Data dengan jenis data spasial yang memiliki metadata spasial sesuai dengan struktur dan format baku	3%	0.00	– Dapat berkoordinasi dengan Pembina Data Spasial dalam penyusunan Metadata untuk Data Prioritas dengan jenis data Spasial.
14	Persentase Daftar Data yang disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik (interoperabilitas)	2%	0.00	– Perlu menyimpan data dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik yang memenuhi kaidah interoperabilitas.
15	Persentase pemenuhan kriteria penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan dalam Forum SDI	2%	0.00	– Dapat menggunakan dan menerapkan kode referensi yang telah ditetapkan melalui Forum SDI pada data yang dihasilkan. Dapat menggunakan dan menerapkan data induk yang telah ditetapkan melalui Forum SDI.
16	Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Daftar Data oleh Walidata dan Pembina Data	2%	0.00	– Pemeriksaan Daftar Data perlu dilakukan secara berkala, dan dilakukan pelaporan dan pemutakhiran dalam peningkatan kualitas data. Pendampingan dilakukan Pembina Data pada proses pemeriksaan Daftar Data oleh

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
				Walidata dilakukan secara konsisten dengan mengikuti prosedur yang telah ditentukan Pembina Data. Pemeriksaan Daftar Data perlu dilakukan oleh Walidata dengan berkoordinasi dengan Pembina Data.
Aspek Pemeriksaan				
17	Persentase pemenuhan kriteria kepemilikan akun Penyelenggara Satu Data Indonesia pada Portal SDI	2%	0.00	– Dapat mengajukan Surat Permohonan Akun ke Sekretariat SDI tingkat Pusat yang dilengkapi dengan persyaratan dokumen berupa daftar akun, Surat Tugas, dan SK Penyelenggara SDI.
18	Persentase pemenuhan kriteria integrasi Portal Data K/L/D dengan Portal SDI	2%	100.00	
19	Persentase Daftar Data yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI	2%	0.00	– Dapat menyebarluaskan seluruh Daftar Data yang telah ditetapkan pada Portal SDI dengan cara mengintegrasikan Portal Data Daerah dengan Portal SDI.
20	Persentase pemenuhan kriteria penerapan manajemen akses data dalam Portal Data K/L/D	2%	20.00	– Dapat menerapkan Manajemen Hak Akses pada Portal Data Daerah sesuai dengan Juklak Sesmen PPN/Bappenas No. 5/2022 tentang Penetapan dan Pembatasan Akses Data.

3. Domain Data Leadership

Tabel 2.5 Domain Data Leadership

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Perencanaan				
21	Persentase pemenuhan kriteria pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	6%	0.00	– Dapat memanfaatkan data dalam dokumen Perencanaan Pembangunan.
				– Dapat memanfaatkan data melalui Dashboard Portal KL/D.
				– Dapat memanfaatkan data dengan menyusun kajian, analisis data untuk program tahun selanjutnya.

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
				– Dapat merencanakan pemanfaatan data untuk mendukung proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
22	Persentase pemenuhan kriteria penurunan redundansi data lintas KL/D melalui peran Koordinator Forum SDI tingkat KL/D	4%	0.00	– Dapat menyelenggarakan Forum SDI untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Redundansi Data.
				– Validasi dapat mengidentifikasi duplikasi data dalam Daftar Data.
23	Persentase pemenuhan kriteria terintegrasinya layanan/aplikasi/portal pemanfaatan data melalui SPLP	4%	0.00	– Dapat melakukan pengajuan akun SPLP.
24	Persentase pemenuhan kriteria pelaksanaan kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam sub kegiatan yang sesuai	4%	50.00	– Dapat melakukan identifikasi kegiatan pendataan dan pengadaan data di seluruh OPD.
				– Dapat melakukan identifikasi kegiatan pendataan dan pengadaan data.
25	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Satu Data Indonesia menjadi bagian dari Rencana Kerja KL/D	5%	25.00	– Dapat memasukkan Penyelenggaraan SDI dalam dokumen evaluasi pembangunan daerah.
				– Dapat memasukkan Penyelenggaraan SDI dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat untuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapat nilai 78,14 dengan predikat (Baik).

Tabel 2.6 Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI

No	Domain	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	20%	82.71
2	Domain Penyelenggaraan SDI	56%	77.52
3	Domain Data Leadership	24%	75.52
Indeks Satu Data Indonesia			78.14

- a. Rekomendasi
1. Domain Kebijakan dan Kelembagaan

Tabel 2.7 Domain Kebijakan dan Kelembagaan

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Kebijakan				
1	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan regulasi Satu Data Indonesia	4%	100.00	
2	Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat K/L/D	4%	100.00	
Aspek Kelembagaan				
3	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	2%	100.00	– Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia
4	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SOP dari turunan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat	3%	71.43	– Perlu menyusun SOP Penyelenggaraan Forum SDI mengacu pada KepmenPPN/Bappenas No. 68/M.PPN/HK/08/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia.
				– Perlu menyusun SOP Pengusulan Data Prioritas/Daftar Data mengacu pada Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas No. KEP.91/M.PPN/HK/20/2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
5	Persentase pemenuhan kriteria penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	5%	80.00	– Rencana Aksi SDI yang telah disusun dapat ditetapkan dalam SK Menteri/Kepala Badan.
6	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia Data Indonesia	4%	50.00	– Dapat melakukan pemetaan kebutuhan SDM spasial penyelenggara SDI.
				– Dapat melakukan pemetaan kebutuhan SDM statistik penyelenggara SDI.

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
				– Perlu dilaksanakan penguatan kapasitas SDM spasial penyelenggara SDI.

2. Domain Penyelenggaraan SDI
Tabel 2.8 Domain Penyelenggaraan SDI

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Perencanaan				
7	Persentase pemenuhan kriteria penetapan Daftar Data Internal K/L/D	6%	100.00	
8	Persentase Data Prioritas relevan yang telah diakomodasi dalam Daftar Data Daerah	8%	2.30	– Perlu melakukan pemetaan Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan Daftar Data Instansi Pemerintah Daerah.
Aspek Pengumpulan				
9	Persentase Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data ke Walidata sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan	12%	94.98	– Daftar Data yang telah ditetapkan perlu dikumpulkan sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan, beserta dengan dokumentasi terkait pengumpulan masing-masing data (dapat berupa tautan ke masing-masing dataset).
Aspek Pemeriksaan				
10	Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memenuhi standar data statistik	2%	100.00	
11	Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memenuhi standar data geospasial	2%	0.00	– Produsen dan Walidata dapat berkoordinasi dengan Pembina Data Spasial dalam penyusunan Standar Data untuk Daftar Data dengan jenis data Spasial.
12	Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memiliki metadata statistik sesuai dengan	2%	100.00	

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
	struktur dan format baku			
13	Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memiliki metadata spasial sesuai dengan struktur dan format baku	2%	66.66	– Dapat berkoordinasi dengan Pembina Data Spasial dalam penyusunan Metadata untuk Daftar Data dengan jenis data Spasial.
14	Persentase Data Prioritas yang disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik (interoperabilitas)	2%	94.98	– Perlu menyimpan data dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik yang memenuhi kaidah interoperabilitas.
15	Persentase pemenuhan kriteria penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan dalam Forum SDI	2%	40.00	– Dapat menggunakan dan menerapkan data induk yang telah ditetapkan melalui Forum SDI di sebagian data relevan yang dihasilkan dalam Sistem Portal/Layanan Daerah.
				– Dapat menggunakan dan menerapkan kode referensi yang relevan telah ditetapkan melalui Forum SDI Pusat pada data yang dihasilkan dalam Sistem Portal/Layanan Daerah.
				– Dapat menggunakan dan menerapkan data induk yang telah ditetapkan melalui Forum SDI di seluruh data relevan yang dihasilkan dalam Sistem Portal/Layanan Daerah.
16	Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Data Prioritas oleh Walidata dan Pembina Data	2%	100.00	
Aspek Penyebarluasan				
17	Persentase pemenuhan kriteria kepemilikan akun Penyelenggara Satu Data Indonesia pada Portal SDI	4%	100.00	

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
18	Persentase pemenuhan kriteria integrasi Portal Data K/L/D dengan Portal SDI	4%	100.00	
19	Persentase Data Prioritas yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI	4%	94.98	– Dapat menyebarluaskan seluruh Daftar Data yang telah ditetapkan pada Portal SDI dengan cara mengintegrasikan Portal Daerah dengan Portal SDI dan melakukan koordinasi untuk harvesting data.
20	Persentase pemenuhan kriteria penerapan manajemen akses data dalam Portal Data K/L/D	4%	100.00	

3. Domain Data Leadership

Tabel 2.9 Domain Data Leadership

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Pemanfaatan Data				
21	Persentase pemenuhan kriteria pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan	3%	75.00	– Dapat memanfaatkan data dalam dokumen Perencanaan Pembangunan.
22	Persentase pemenuhan kriteria penurunan redundansi data lintas K/L/D melalui peran Koordinator Forum SDI tingkat K/L/D	5%	100.00	
23	Persentase pemenuhan kriteria terintegrasinya layanan/aplikasi/portal pemanfaatan data melalui SPLP	4%	75.00	– Dapat mengintegrasikan Portal Data Daerah dengan layanan lainnya hingga berbagi pakai data melalui SPLP.
Aspek Pembiayaan				
24	Persentase pemenuhan kriteria pelaksanaan kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam sub kegiatan yang sesuai	2%	25.00	– Dapat menyusun metadata dari kegiatan pendataan.
				– Dapat melakukan identifikasi kegiatan pendataan dan pengadaan data (Survey, Sensus, Registrasi, Kompromin, dan Pemetaan) di seluruh OPD.
25	Persentase pemenuhan kriteria	4%	100.00	

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
	penyelenggaraan Satu Data Indonesia menjadi bagian dari Rencana Kerja K/L/D			
26	Persentase pemenuhan kriteria manajemen arsitektur data dan informasi	3%	100.00	
27	Persentase pemenuhan kriteria manajemen basis data	3%	14.29	– Dapat melakukan penyusunan skema basis data berupa ERD di Layanan/Aplikasi Instansi Pemerintah – Dapat melakukan pemetaan basis data di Layanan/Aplikasi yang digunakan internal dan lintas Instansi Pemerintah. – Dapat menetapkan atau penunjukkan Database Administrator/DBA yang terdapat di Unit Walidata. – Dapat menyusun SOP Operator Administrator Basis Data atau Dashboard monitoring API terupdate.

2.2 Isu Strategis dan Rencana Aksi Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

2.2.1 Visi Misi Satu Data Indonesia

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendukung Visi Misi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat, yaitu:

a) Visi Satu Data Indonesia

“Mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagi pakaikan antar instansi pemerintah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan”

b) Misi

1. Membangun tata kelola dan standar kualitas perencanaan, pengumpulan dan pemeriksaan data serta penerapan prinsip-prinsip SDI yang adaptif, implementatif dan berorientasi pada kebutuhan.
2. Menata dan memperkuat regulasi, kelembagaan, dan aparatur penyelenggara SDI dan Forum SDI yang harmonis, efisien dan sesuai dengan tata Kelola pemerintahan yang baik
3. Memperkuat infrastruktur dan sistem pendukung Portal SDI sebagai platform kolaborasi penyelenggaraan SDI dan pusat penyebarluasan data bagi penyelenggara SDI dan pengguna Data

4. Melaksanakan perluasan implementasi kebijakan SDI di instansi pemerintah dan menyediakan stimulus untuk mendorong percepatan.
5. Mendorong percontohan-percontohan skema dan praktik pemanfaatan data dalam mendukung kebijakan dan pembangunan

Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggambarkan tahapan dalam implementasi kebijakan Satu Data Indonesia tahun 2025-2029. Untuk melaksanakan pasal 29 ayat (2) Perpres Nomor 39 Tahun 2019, Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencakup :

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten
2. Penyusunan Petunjuk Teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia
3. Kegiatan terkait Pengumpulan Data
4. Kegiatan terkait Pemeriksaan Data
5. Kegiatan terkait Penyebarluasan Data, dan/ atau
6. Kegiatan Lain yang Mendukung Tercapainya Data yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan

2.2.2 Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompeten

1. Ketersediaan dan Kebutuhan SDM

Dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia kabupaten Hulu Sungai Selatan telah dilakukan pengembangan SDM untuk menambah kompetensi di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), Statistik, Geospasial, Keuangan, serta Big data. Beberapa hal yang telah dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan atau bimtek terkait pengolahan data statistik dan geospasial. Jenis pelatihan yang dibutuhkan diantaranya adalah: pelatihan/bimtek proyeksi data, pengolahan data statistik menjadi spasial, penyusunan rekomendasi statistik, kerangka ekonomi makro daerah, penyusunan metadata statistik dan spasial, dll.

Sedangkan ketersediaan SDM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang telah ada meliputi :

- a. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan berbasis pengembangan teknologi informasi dan inovasi diperlukan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai. Strategi Peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dilakukan dengan melalui metode *e-learning* dengan materi pengenalan SPBE yang menunjukkan bahwa pengenalan SPBE berhasil meningkatkan kompetensi SDM TIK di Pemerintah Daerah kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setiap tahun dilaksanakan perekrutan baik melalui jalur CPNS ataupun P3K dan menempati hampir seluruh perangkat daerah
- b. Statistik

Dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien salah satunya yaitu dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan data statistik, terutama data statistik sektoral. Data statistik sektoral dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk melakukan standarisasi data yang akan memudahkan serta mempercepat proses kebijakan pembangunan dan merupakan bagian dari rangkaian terwujudnya satu data pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, perangkat daerah yang membidangi urusan statistik ada di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baru memiliki 1 (satu) orang fungsional Statistisi, sehingga perlu diusulkan lagi ke Bagian Organisasi dan Badan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya manusia untuk formasi fungsional Statistisi.

Dalam mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia, Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah membentuk Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta diperbarui setiap tahunnya.

c. Geospasial

Dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) berbasis sistem informasi geografis dalam inventarisasi dan pengelolaan sumberdaya wilayah, Pemerintah Daerah kabupaten telah melakukan kerja sama dengan BIG selaku pembina data geospasial, Universitas Lambung Mangkurat Perguruan Tinggi yang memiliki fakultas atau jurusan kebumihan. Pemenuhan kebutuhan tersebut disesuaikan dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang Informasi Geospasial (IG) Pasal 2 Ayat 3, Tenaga Profesional yang Tersertifikasi di Bidang IG terdiri atas Geografer, Surveyor, Tenaga Ahli Bidang IG, dan Tenaga Terampil Bidang IG.

*Saat ini Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum memiliki Fungsional Surveyor Pemetaan, dan ini menjadikan tugas dari Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah utk meminta kepada Bagian Organisasi untuk membantu perangkat Daerah di dalam membuat Anjab dan ABK yang nanti nya mendapatkan rekomendasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) selanjutnya dapat diusulkan dalam penerimaan CPNS ataupun P3K.

*Selain itu Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga telah membentuk Simpul Jaringan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan.

d. Keuangan

Untuk meningkatkan kredibilitas dan mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas, perlu dilakukan pengelolaan dan

peningkatan Sumber daya manusia yang kompeten dibidang akuntansi (keuangan), dengan melakukan pelatihan-pelatihan atau bimtek dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di bidang akuntansi (keuangan).

e. Big Data

Big Data merupakan teknologi informasi terbaru yang memungkinkan untuk mengolah, menyimpan dan menganalisis data dalam berbagai macam format atau bentuk dan mampu menampung dan mengolah data dalam jumlah yang besar. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengambil langkah signifikan dalam penerapan teknologi Big Data, yang ditunjukkan melalui implementasi Aplikasi Lindungi Warga yang berbasis BNBA dan titik koordinat berfungsi sebagai pusat pengelolaan dan analisis data yang komprehensif dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dari perangkat Daerah yang nantinya akan ditampilkan kepada publik. Aplikasi LIWAR memungkinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengintegrasikan data dari berbagai instansi dan sektor, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih utuh dan mendalam tentang kondisi dan perkembangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik secara Pendidikan, Kesehatan dan sarana prasarana dasar. Dalam konteks ini, Aplikasi LIWAR tidak hanya berfungsi sebagai pusat pengelolaan data, tetapi juga sebagai alat strategis untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan daerah.

2. Kebutuhan Pelatihan dan Pendidikan

Peningkatan wawasan dan kompetensi SDM pada Tim Satu Data Pembangunan dan Sekretariat Satu Data Pembangunan Daerah dilaksanakan melalui Pelatihan dan Pendidikan yang telah dilaksanakan diantaranya sebagai berikut:

- a. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh BPS RI. Diklat tersebut sangat penting karena data statistik sektoral digunakan sebagai dasar dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perangkat daerah.
- b. Bimbingan Teknis Kerangka Makro Ekonomi Daerah yang diikuti oleh peserta dari Bappelitbangda dan Perangkat Daerah dengan narasumber dari Bappenas RI bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat menentukan target indikator ekonomi makro daerah yang telah diselaraskan dengan target Pemerintah Pusat maupun sektoral yang dapat menjadi acuan pada penentuan program-program prioritas pembangunan.
- c. Bimbingan teknis tentang proyeksi data dengan peserta walidata pendukung dan produsen data dengan narasumber dari BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan materi Proyeksi data dalam statistik yaitu menghitung atau memperkirakan data dimasa yang akan datang berdasarkan data masa lalu, sehingga hasil proyeksi bisa digunakan untuk pengambilan keputusan.

- d. Bimbingan teknis identifikasi data spasial di OPD sumber data yang diikuti oleh produsen data spasial dengan narasumber dari Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS) Universitas Lambung Mangkurat, dalam rangka persiapan penyusunan daftar data spasial.
- e. Bimbingan Teknis Penyusunan Metadata Geospasial dengan peserta walidata, walidata pendukung dan produsen data geospasial dengan narasumber dari BIG dan Universitas Lambung Mangkurat, membahas terkait penyusunan daftar data geospasial dan atributnya.
- f. Bimbingan Teknis pengelolaan data dan informasi geospasial dengan peserta walidata, walidata pendukung dan produsen data geospasial dengan narasumber dari BIG dan Universitas Lambung Mangkurat, membahas terkait pengelolaan data geospasial.
- g. Bimtek Penyusunan Rekomendasi dan Metadata Kegiatan Statistik dengan peserta walidata, walidata pendukung dan produsen data statistik dengan narasumber dari BPS kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Pendanaan

Peningkatan wawasan dan kompetensi SDM pada Tim Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Sekretariat Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan membutuhkan berbagai sumber daya. Salah satunya adalah sumber daya keuangan atau pendanaan, yaitu melalui dukungan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Sumber dana lainnya yang sah.

2.2.3 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dasar acuan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan SDI adalah Permen PPN/Bappenas Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satu Data Indonesia ditetapkan dengan keputusan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2.2.4 Kegiatan Terkait Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan oleh produsen data, baik tingkat kabupaten. Data yang dikumpulkan tersebut harus sesuai dengan standar data, daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia, dan jadwal rilis/pemutakhiran data.

1. Standar Data

Standar data didefinisikan sebagai standar yang mengatur metodologi yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi. Pengumpulan data yang dilakukan oleh produsen data di Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mengikuti satu standar data yang ditetapkan oleh pembina data.

Penentuan Daftar data dan atributnya sesuai dengan arsitektur SPBE dan digunakan sebagai dasar penetapan data prioritas. Daftar Data Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari nomor, kode referensi, nama elemen atau sub elemen data, kegiatan/variabel/indikator, sifat data atau periode data, jadwal

rilis/pemutakhiran data, satuan, dan sumber data, lintas sektor dan standar data. Daftar data di Kabupaten Hulu Sungai ditentukan dan ditetapkan di dalam Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai.

2. Jadwal Pemutakhiran Data atau Rilis Data

Jadwal pemutakhiran data atau rilis data di dalam Aplikasi SATU DATA, sebagai e-portal penyajian data dalam pelaksanaan SDI di Kabupaten Hulu Sungai, dilakukan setiap tahunan, yaitu dengan melaksanakan desk keterisian dan pembaruan data di dalam SATU DATA yang dievaluasi setiap tahunan secara internal oleh walidata tingkat daerah dengan didampingi BPS Kabupaten Hulu Sungai selaku Pembina Data pada saat pelaksanaan desk monitoring dan evaluasi. Indikator evaluasi meliputi verifikasi keterisian dan keakuratan data, metadata, satuan data, sumber data, serta konfirmasi terhadap sifat data dan ketersediannya, bulanan, triwulanan, semesteran, atau tahunan. Temuan dan catatan hasil desk tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh walidata, walidata pendukung atau produsen data, dan diverifikasi oleh BPS Kabupaten Hulu Sungai.

2.2.5 Kegiatan Terkait Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh Produsen Data telah memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia (Standar Data, Metadata, Interoperabilitas, dan Kode Referensi) sebelum dipublikasikan.

Tahapan pemeriksaan data di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Mandiri oleh Produsen Data: Dilakukan oleh Walidata Pendukung di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan data yang diinput ke dalam aplikasi Portal Satu Data telah sesuai dengan instrumen pengumpulan data awal.
2. Verifikasi oleh Walidata: Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo SP) selaku Walidata tingkat daerah melakukan pemeriksaan teknis terhadap kelengkapan metadata dan kesesuaian kode referensi yang digunakan.
3. Validasi Substansi oleh Pembina Data: Khusus untuk data prioritas dan data yang memerlukan metodologi khusus, pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan Pembina Data (BPS untuk statistik dan Bapperida untuk geospasial). Hal ini bertujuan untuk menjamin akurasi metodologi dan konsistensi data secara nasional.
4. Entry Data ke Portal: Setelah dinyatakan "Lolos Verifikasi", data kemudian secara resmi divalidasi di dalam Portal Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk dapat dibagikan.

2.2.6 Kegiatan Terkait Penyimpanan dan Penyebarluasan Data

1. Penyimpanan data dilakukan untuk menjamin keamanan data agar tetap tersedia dan terjaga keasliannya serta terjaga kerahasiaannya untuk data yang memuat informasi yang bersifat tertutup dan dikecualikan. Apabila produsen data mengusulkan pembatasan akses terhadap data tertentu, maka data tersebut bersifat tertutup dan dikecualikan. Prosedur penentuan data bersifat tertutup dan dikecualikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyimpanan data dilakukan oleh Walidata dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau cetak.
3. Penyusunan SOP perencanaan dan penyebarluasan data.
4. Penyebarluasan Data adalah pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data, yang dilaksanakan oleh walidata
5. Penyebarluasan data dapat dilaksanakan melalui sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya, baik dalam jaringan (*online*) maupun luar jaringan (*offline*).
6. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai sebagai sarana penyimpanan dan penyebarluasan data.
7. Pelibatan Walidata
Walidata melaksanakan penyebarluasan data secara *online* dan *offline*, melalui media sistem informasi atau melalui jenis sarana publikasi lainnya atau secara langsung/tatap muka.
8. Infrastruktur Portal
Penyebarluasan data melalui sistem informasi pada tingkat provinsi dilakukan melalui portal Satu Data Indonesia (untuk data statistik) dan Geoportal Kabupaten Hulu Sungai Selatan (untuk data geospasial), dan media lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Data Geospasial
Pada pilar teknologi dalam rangka berbagi pakai data geospasial, Kabupaten Hulu Sungai telah menerapkan geoportal yang dikembangkan dengan salah satu platform open source yaitu Geonode. Dalam berbagi pakai data, Geoportal Kabupaten Hulu Sungai memanfaatkan berbagai jenis Geospatial Web Services yang menjadi standar layanan OGC (Opensource Geospatial Consortium), diantaranya Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), Web Map Tile Service (WMTS), Web Coverage Service (WCS), Web Processing Service (WPS), dan Catalogue Services for Web (CSW).
WMS dan WFS berkaitan dengan jenis layanan berbagi pakai data yang diberikan. WMS membagipakaikan data dalam bentuk image yang tidak bisa di proses feature data nya, sementara pada WFS data diberikan dalam bentuk feature sehingga masih dapat dikelola lebih lanjut. Disediakkannya CSW memungkinkan katalog data dan metadata yang terdapat pada Geoportal Kabupaten Hulu Sungai dapat dikoneksikan dan dibaca oleh Geoportal Pusat/ Ina-Geoportal dan dimonitor oleh BIG melalui sistem monitoring geoportal Simojang.
Selain pengembangan aplikasi geoportal, dilakukan juga upaya peningkatan penyediaan konten data geospasial yang lebih terarah pada pemenuhan kebutuhan data geospasial perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Upaya tersebut diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan data, kemudian diikuti dengan penyusunan daftar data geospasial. Identifikasi kebutuhan data dan penyusunan daftar data menjadi acuan dalam menentukan tema elemen data geospasial yang harus diselenggarakan pada tahun berikutnya. Identifikasi kebutuhan data geospasial memastikan bahwa semua data geospasial yang diselenggarakan memiliki peran dalam proses perencanaan pengendalian pembangunan. Daftar data geospasial memastikan bahwa semua elemen data hasil identifikasi akan

diselenggarakan sehingga kebutuhan data menjadi terpenuhi. Alur penyelenggaraan data yang demikian tidak akan menyisakan ruang untuk inefisiensi penyelenggaraan data geospasial, karena semua data yang diselenggarakan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi.

Menuju kondisi ideal tersebut diatas memang tidak mudah. Kurang nya literasi geospasial di kalangan personil pengelola JIGD dan pemanfaat data pada umumnya menjadikan tahapan identifikasi kebutuhan data dan penyusunan daftar data geospasial menjadi tidak mudah. Peningkatan literasi geospasial dikalangan ASN pada umumnya terus diupayakan agar pemahaman tentang geospasial dan kebutuhan data geospasial menjadi lebih baik. Kompilasi data geospasial dilaksanakan dengan kegiatan desk OPD. Desk Data Geospasial diharapkan akan menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terstandar, dan reliabel sesuai kebutuhan data hasil identifikasi.

10. Data Statistik:
Portal data statistik Satu Data Indonesia adalah Aplikasi Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sebagai sarana penyimpanan dan penyebarluasan data menyediakan akses:
11. Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang merupakan penyajian data-data pembangunan yang bertujuan untuk kesejahteraan manusia secara global. Agenda tersebut merupakan program pembangunan berkelanjutan dimana didalamnya terdapat 17 tujuan dengan 169 target yang terukur dan telah disepakati oleh 193 negara anggota termasuk Indonesia. Melalui menu ini dapat menjadi gambaran bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Hulu Sungai telah mendukung keberlangsungan rencana pembangunan global sesuai yang diamanatkan dalam target SDGs.
12. RPJMD yang merupakan data-data profil daerah dalam rangka mempermudah proses penyusunan RPJMD. Dalam proses penyusunan RPJMD dibutuhkan data-data yang bisa merepresentasikan keadaan Kabupaten Hulu Sungai saat ini. Landasan tersebut yang mendasari Bidang Perencanaan Bappeda dalam menyusun rencana program RPJMD, sehingga proses perencanaan dan pembangunan daerah menjadi tepat sasaran.
13. Master Data yang merupakan kumpulan data-data berdasarkan bidang urusan yang mengacu Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah.
14. IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan untuk memberikan pijakan dan gambaran yang terukur mengenai standar Keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati Hulu Sungai Selatan.
15. Indikator Kinerja Pemda, data ini dapat menampilkan laporan kinerja pemerintah Kabupaten Hulu Sungai dalam melakukan berbagai kegiatan pelayanan dan pembangunan berdasarkan Data Indikator Kinerja Utama yang bersumber dari RPJMD.
16. IKK (Indikator Kinerja Kunci). Menu IKK merupakan modul yang dapat menghasilkan format dan data-data profil daerah dalam rangka mempermudah proses penyusunan IKK. Dalam proses penyusunan IKK dibutuhkan data-data capaian yang bisa merepresentasikan kinerja OPD saat ini. Landasan tersebut yang

mendasari Bidang Perencanaan Bappelitbangda dalam mengawal proses pembangunan daerah, sehingga dapat diketahui secara real time kondisi Kabupaten Hulu Sungai terkini dan menjadi acuan dalam menyusun IKK tahun berikutnya.

17. SPM (Standar Pelayanan Minimal). Menu SPM merupakan modul yang dapat menghasilkan format dan data-data profil daerah dalam rangka mempermudah proses penyusunan SPM. Dalam proses penyusunan SPM dibutuhkan data-data capaian yang bisa merepresentasikan kinerja OPD saat ini. Landasan tersebut yang mendasari Bidang Perencanaan dalam mengawal proses pembangunan daerah, sehingga dapat diketahui secara real time kondisi Kabupaten Hulu Sungai terkini dan menjadi acuan dalam menyusun SPM tahun berikutnya.
18. Data Keuangan, menyajikan data Pengelolaan Aset, Ringkasan APBD, Pajak Daerah, Dana Perimbangan, Retribusi Daerah, Pinjaman Daerah, dan lain-lain.
19. Metadata statistik daerah, ditampilkan dalam setiap elemen data berupa sebuah informasi bagi pengguna data.
20. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.
21. Application Programming Interface (API) Service untuk keperluan integrasi.
22. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna dan memperoleh saran dan masukan.
23. Publikasi yang menampilkan hasil kajian yang telah dilakukan seperti Buku Profil Daerah, Analisis Makro Ekonomi, Analisis Kemiskinan, Analisis Ketimpangan, dan lain-lain.
24. Infografis
Infografis yang menyediakan 4 tema, yaitu kemiskinan, ketimpangan, kematian bayi, dan pengangguran.
25. Ketersediaan Sumberdaya Manusia
Walidata yang bertugas dalam penyebarluasan data melalui sistem informasi dan teknologi membutuhkan sumberdaya yang kompeten di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Walidata Kabupaten Hulu Sungai pada umumnya memiliki kemampuan/kompetensi dibidang teknologi dan informasi yang dibutuhkan.
26. Pendanaan
Kegiatan Penyebarluasan Data didukung dengan APBD Kabupaten Hulu Sungai dan sumber lain yang sah.

2.2.7 Kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai melaksanakan perencanaan data berupa Penentuan Daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya. Daftar Data yang dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi instansi pusat dan instansi daerah.

BAB III
PROGRAM KERJA RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

3.1 Rincian Program dan Kegiatan

Memasuki implementasi, Bab ini akan menjabarkan secara rinci Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tahun Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2029. Dokumen ini merupakan perwujudan konkret dari strategi akselerasi SDI yang disusun untuk merespon isu strategis dan memanfaatkan peluang yang telah teridentifikasi pada Bab II. Seluruh intervensi dibagi dalam 8 program utama yang diturunkan menjadi 34 kegiatan dan 89 sub-kegiatan. Berikut merupakan rincian program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang disajikan secara komprehensif dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3.1 Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Ouput	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
1. Penguatan Tata Kelola SDI	1.1 Penyusunan Regulasi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1.1.1 Melakukan Penguatan Kelembagaan Satu Data Pemerintah Daerah	Melakukan harmonisasi/ penyelarasan regulasi Satu Data	-	50% OPD	70% OPD	90% OPD	100% OPD	Bapperida
	1.2 Penyusunan SOP Penyelenggaraan SDI	1.2.1 Penyusunan SOP Perencanaan Data	Dokumen SOP Perencanaan Data	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	-	-	Diskominfo
		1.2.2 Penyusunan SOP Pengumpulan Data	Dokumen SOP Pengumpulan Data	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	-	-	Diskominfo
		1.2.3 Penyusunan SOP Pemeriksaan Data	Dokumen SOP Pemeriksaan Data	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	-	-	Diskominfo
		1.2.4 Penyusunan SOP Penyebarluasan Data	Dokumen SOP Penyebarluasan Data	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	-	-	Diskominfo
2. Optimalisasi Siklus Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	2.1 Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2.1.1 Penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2029	Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia 2025-2029 tingkat Kabupaten Hulu Selatan	1 dokume n	-	-	-	-	Bapperida
	2.2 Perencanaan Daftar Data Prioritas	2.2.1 Penetapan Data Prioritas SDI	Dokumen penetapan Daftar Data Prioritas	-	1 dokume	1 dokume	1 dokume	1 dokume	Bapperida

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Ouput	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
	Daerah	berdasarkan RKPD, RPJMD, RPJMN, dan kebutuhan mendesak	Daerah		n	n	n	n	
	2.3 Perencanaan Daftar Data Daerah	2.3.1 Sosialisasi Daftar Kebutuhan Data Pembangunan Daerah dari Instansi Pusat	Terselenggara nya kegiatan sosialisasi daftar kebutuhan data pembangunan daerah dari pusat	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bapperida
		2.3.2 Pengajuan Rekomendasi Kegiatan Statistik	% Kegiatan Statistik yang telah mendapat rekomendasi BPS	32%	33%	34%	35%	36%	BPS
		2.3.3 Penyusunan metadata	% Metadata tervalidasi	35%	35%	35%	36%	36%	Diskominfo, OPD
		2.3.4 Penyusunan Daftar Data Statistik dan Geospasial Tingkat Daerah	Pemerintah Daerah telah memiliki dokumen daftar Data Statistik dan Spasial	-	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	Bapperida
		2.3.5 Monitoring dan Evaluasi Keterpaduan Penyediaan Data Pembangunan Pusat- Daerah	Terselenggaranya kegiatan Monitoring dan evaluasi keterpaduan penyediaan data pembangunan pusat-daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bapperida
	2.4 Penyusunan dan Pengumpulan Daftar	2.4.1 Penyusunan Daftar Data yang	Daerah telah memiliki dokumen	1 dokume	1 dokume	1 dokume	1 dokume	1 dokume	Bapperida

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Ouput	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
	Data Daerah	Mendukung Keterpaduan Layanan Pemerintah Digital Tingkat Daerah	daftar data yang mendukung keterpaduan layanan pemerintah digital	n	n	n	n	n	
	2.5 Pemeriksaan dan Peningkatan Kualitas Data	2.5.1 Peningkatan Kualitas Data Tingkat Daerah	Pemerintah Daerah telah melakukan pemeriksaan kualitas data	-	40%	60%	80%	100%	BPS, Diskominfo, Bapperida (pembina Data Spasial)
	2.6 Pelaksanaan Penyebarluasan Data	2.6.1 Penyebarluasan Data Daerah yang Telah Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia pada Portal Data daerah	Kab. Hulu Sungai Selatan telah melakukan penyebarluasan data melalui Portal Satu Data Hulu Sungai Selatan	1 Keputus an Bupati	1 Keputus an Bupati	1 Keputus an Bupati	1 Keputus an Bupati	1 Keputus an Bupati	Diskominfo
	2.7 Pemanfaatan Data untuk Perencanaan Pembangunan	2.7.1 Melakukan Pemanfaatan DTSEN untuk keperluan Perencanaan Pembangunan	Kegiatan hasil pemanfaatan DTSEN	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BPS, Diskominfo, Bapperida
		2.7.2 Melakukan Pemanfaatan Data untuk keperluan Perencanaan	Pemerintah Daerah memanfaatkan data untuk	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	1 dokume n	Bapperida

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Ouput	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
		Pembangunan	perencanaan pembangunan						
3. Pengembangan Infrastruktur Data	3.1 Pengembangan Dashboard Data	3.1.1 Pengembangan dashboard Indikator Pembangunan pada Portal Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Tersedianya dashboard data indikator pembangunan Pada Portal Data Hulu Sungai Selatan	-	-	-	1 kali	-	Bapperida
	3.2 Pengembangan Portal	3.2.1 Pengembangan	Tersedianya Fitur yang dikembangkan	Fitur Baru Tersedia	Fitur Baru	Fitur Baru	Fitur Baru Tersedia	Fitur Baru	Diskominfo
	Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Fitur dalam Portal Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan			Tersedia	Tersedia		Tersedia	
		3.2.2 Integrasi sistem	% OPD Terintegrasi	20%	50%	70%	85%	100%	Diskominfo
		3.2.3 Interoperabilitas	Dataset terstandar	80%	80%	100%	100%	100%	Diskominfo
	3.3 Penyiapan Infrastruktur Teknollogi Terkini	3.3.1 Penyiapan ekosistim infrastruktur data Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung AI	Tersedianya ekosistem infrastruktur data Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mendukung AI	-	-	1 dokumen	-	-	Diskominfo
4. Peningkatan Kapasitas SDM	4.1 Pengembangan SDM Penyelenggara dan Penguatan Literasi SDI	4.1.1 Penyusunan kurikulum pengembangan kompetensi ASN sebagai SDM	Dokumen kurikulum pengembangan kompetensi SDM (termasuk bahan ajar dan panduan	-	-	1 dokumen	-	-	BPS, Diskominfo, Bapperida

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Ouput	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
		Penyelenggaraan Satu Data Indonesia	program pelatihan)						
		4.1.2 Pelaksanaan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Standar Kompetensi dan Pemetaan Kebutuhan SDM ASN Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Kebijakan Standar Kompetensi pemetaan kebutuhan SDM ASN Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BPS, Diskominfo, Bapperida
		4.1.3 Peningkatan Kapasitas SDM penyelenggara Satu Data Indonesia di OPD	OPD yang telah mengikuti peningkatan kapasitas SDM penyelenggara SDI	-	20	20	25	Seluruh OPD	BPS, Diskominfo, Bapperida
5. Penguatan keberlanjutan Satu Data Indonesia di Kab. Hulu Sungai Selatan	5.1 Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	5.1.1 Penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten	Terlaksananya Forum SDI Kabupaten	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bapperida
		5.1.2 Penguatan Koordinasi Penyelenggara SDI Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Terselenggaranya Koordinasi dengan Produsen Data	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	Bapperida
	5.2 Pemantauan	5.2.1 Pelaksanaan	Terlaksananya	78,14	79,00	79,15	79,45	80,00	Diskominfo,

Program	Kegiatan	Subkegiatan	Ouput	2025	2026	2027	2028	2029	Penanggung Jawab
	Evaluasi Implementasi Satu Data Indonesia	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia (Indeks SDI)	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Satu Data Indonesia (Indeks SDI)	(baseline)					Bapperida
		5.2.2 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2029	Laporan Capaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2025-2029	-	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	BPS, Diskominfo, Bapperida

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025-2029 ini merupakan pedoman resmi bagi seluruh Penyelenggara Satu Data Indonesia di tingkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah strategis tata kelola data selama lima tahun ke depan. Keberhasilan implementasi seluruh program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana aksi ini menjadi prasyarat kunci bagi tercapainya keterpaduan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dukungan infrastruktur teknologi melalui koordinasi dan konsultasi pengembangan aplikasi data terbuka secara berkelanjutan menjadi aspek penting dalam menjamin ketersediaan sistem portal data yang mutakhir dan terintegrasi. Melalui komitmen bersama antara Walidata, Pembina Data, dan seluruh Produsen Data, penyelenggaraan SDI di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung transformasi digital nasional serta terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR